

Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Dalam Menghadapi Kasus Kenakalan Remaja Dan Bullying di SMK NU Gresik

Yati Vitria¹, Zakiah Noer²
^{1,2} Universitas Gresik, Indonesia

Received : 16 Oktober 2025, Revised : 21 Oktober 2025, Published : 30 Oktober 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Yati Vitria

E-mail: yativitria31@gmail.com

Abstrak

Fenomena meningkatnya kasus kenakalan remaja dan bullying di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan, khususnya di SMK NU Gresik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para remaja terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja dan bullying serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan atau sosialisasi dengan pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar remaja masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, khususnya dalam mengenali dampak hukum dari perilaku bullying dan kenakalan remaja. Faktor internal seperti pola asuh keluarga, penanaman nilai-nilai etika, pengaruh pergaulan sebaya, serta faktor eksternal berupa peran sekolah, lingkungan sosial, dan program penyuluhan hukum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. kegiatan ini juga menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja serta bullying.

Kata kunci - peningkatan, kesadaran hukum, remaja, kenakalan remaja, bullying

Abstract

The increasing phenomenon of juvenile delinquency and bullying in schools has become a serious concern in the education world, especially at SMK NU Gresik. This activity aims to determine the level of legal awareness among teenagers regarding the increasing cases of juvenile delinquency and bullying, as well as the factors that influence it. This community service activity uses counseling or socialization methods with a participatory approach. The result shows that most teenagers still have a low level of legal awareness, particularly in recognizing the legal consequences of bullying and juvenile delinquency behavior. Internal factors such as parenting style, the inculcation of ethical values, and peer influence, as well as external factors including the role of the school, social environment, and legal counseling programs, have a significant impact on increasing legal awareness among adolescents. This activity also emphasizes the importance of implementing Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as the legal foundation for efforts to prevent and address juvenile delinquency and bullying.

Keywords - increase, legal awareness, teenagers, juvenile delinquency, bullying

How To Cite : Vitria, Y., & Noer, Z. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Dalam Menghadapi Kasus Kenakalan Remaja Dan Bullying di SMK NU Gresik . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1338–1345. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.630>

Copyright ©2025 Yati Vitria, Zakiah Noer

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Insiden *bullying* yang melibatkan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang menyebar di Gresik menggambarkan seberapa rentannya anak-anak dan remaja terhadap perilaku negatif yang dapat merusak perkembangan mental dan sosial mereka. Salah satu contoh terbaru mencakup tindakan *bullying* yang dipicu oleh kesalahpahaman di platform media sosial, di mana seorang remaja perempuan menjadi target kekerasan fisik oleh kelompok teman sebayanya yang hampir mengakibatkan cedera serius. Peristiwa ini menarik perhatian besar dari kepolisian, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KBPPPA), serta masyarakat umum karena memperlihatkan rendahnya kesadaran hukum di antara kalangan remaja (Purwodianto, 2024).

Kesadaran hukum di kalangan anak-anak dan remaja sangat penting guna mencegah serta menangani masalah-masalah seperti perundungan, perilaku nakal, dan penyalahgunaan obat terlarang yang meningkat di Gresik. Berbagai inisiatif penyuluhan hukum telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, contohnya program dengan tema "Hentikan Perundungan, Hentikan Narkoba, dan Hentikan Judi *Online*", yang melibatkan siswa-siswi dari berbagai sekolah untuk menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai warga negara sejak usia dini. Akan tetapi, tingginya angka kasus kenakalan remaja menunjukkan bahwa banyak anak dan remaja yang belum sepenuhnya memahami dampak hukum dari perilaku mereka (JDIH Kabupaten Gresik, 2024).

Dari perspektif akademis, studi yang dilakukan di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa inisiatif pendidikan hukum yang diimplementasikan di institusi pendidikan seperti Program Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMKN 1 Cerme telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum para siswa secara signifikan melalui pendekatan yang partisipatif dan pengalaman langsung, dengan nilai rata-rata efektivitas mencapai 61,81%. Temuan ini menegaskan betapa pentingnya penerapan pendidikan hukum sejak usia dini sebagai cara yang efisien untuk mengatasi masalah hukum di kalangan generasi muda (Ulva Kartika Dewi, 2024). Selain itu, peningkatan pengetahuan hukum sangat penting untuk mengatasi dampak buruk dari informasi palsu yang ada di sekitar sekolah, yang bisa menyebabkan pertikaian dan kekerasan di antara siswa. Sebuah penelitian layanan masyarakat di SMAM 8 Cerme mencatat bahwa pendidikan tentang perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban berita palsu dapat meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan siswa terhadap kemungkinan pelanggaran hukum di era digital (Iskandar & Wardana, 2021).

Kegiatan "Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Dalam Menghadapi Kasus Kenakalan Remaja Dan *Bullying* Di SMK NU Gresik" dihadirkan untuk mengkaji sejauh mana pelajar di institusi ini memahami dan menerapkan hukum, yang merupakan bagian dari inisiatif meningkatkan karakter dan perilaku yang bertanggung jawab serta menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung. Pengetahuan yang mendalam mengenai hukum diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi jumlah kenakalan remaja dan tindak *bullying*, serta membentuk generasi muda di Gresik yang memiliki kesadaran hukum dan *social integrity*.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2025, sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswi Kelas XII SMK NU Gresik. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan atau sosialisasi dengan pendekatan partisipatif. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para peserta, khususnya siswa-siswi SMK NU Gresik, mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam mencegah dan menangani kasus kenakalan remaja serta *bullying* di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu, tempat, serta peserta kegiatan. Selain itu, dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang meliputi pengertian kenakalan remaja, bentuk-bentuk *bullying*, dampak hukum dari perbuatan tersebut, serta upaya preventif yang dapat dilakukan oleh remaja.

2. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan inti berupa penyuluhan dan sosialisasi hukum dilakukan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Pemateri berasal dari dosen bidang hukum dan praktisi hukum yang memiliki kompetensi di bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Dalam sesi ini, peserta

diberikan penjelasan terkait: pengertian dan jenis-jenis kenakalan remaja dan *bullying*, konsekuensi hukum atas tindakan yang melanggar hukum, pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial remaja, serta peran sekolah dan teman sebaya dalam menciptakan lingkungan yang aman. Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan juga diselingi dengan simulasi kasus (*role play*) serta tanya jawab mengenai situasi yang sering terjadi di lingkungan sekolah.

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan penyuluhan, dilakukan evaluasi melalui kuesioner sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran hukum peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut berupa pembentukan "Kelompok Sadar Hukum Remaja" di SMK NU Gresik yang akan menjadi wadah bagi siswa dalam menumbuhkan budaya hukum di lingkungan sekolah.

Melalui metode penyuluhan dan sosialisasi ini, diharapkan para siswa mampu memahami dampak hukum dari setiap tindakan serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan peduli terhadap sesama sebagai wujud penerapan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapat sambutan dan dukungan yang baik dari pihak sekolah SMK NU Kabupaten Gresik. Para siswa Kelas XII yang diikuti juga oleh beberapa guru pendamping sangat antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Pada sesi penyuluhan siswa mendapatkan informasi mengenai pengertian dan jenis-jenis kenakalan remaja dan *bullying*, konsekuensi hukum atas tindakan yang melanggar hukum, pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial remaja. Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan juga diselingi dengan simulasi kasus (*role play*) serta tanya jawab mengenai situasi yang sering terjadi di lingkungan sekolah.

Kesadaran hukum adalah pemahaman dan nilai yang dimiliki individu atau kelompok tentang aturan hukum yang mendorong mereka bertindak sesuai ketentuan. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, pandangan, dan sikap terhadap hukum, serta penting untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan ketertiban masyarakat melalui edukasi sejak dini di rumah dan sekolah (Pandur, 2024). Kesadaran terhadap hukum memiliki peran penting bagi seluruh lapisan masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tujuannya untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam hubungan antarindividu. Tanpa adanya kesadaran hukum yang tertanam kuat dalam diri setiap orang, tujuan tersebut akan sulit dicapai.

Di Indonesia, Peraturan hukum yang mengatur mengenai kenakalan remaja dan *bullying* didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberi pengaturan yang jelas mengenai perlindungan anak dan penanganan hukum atas kenakalan remaja dan *bullying*, mengedepankan pembinaan dan hak azasi anak agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung (Ridwan Ardiansyah, 2017).

Kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melanggar norma hukum maupun norma sosial dan dilakukan oleh kalangan remaja. Perilaku ini dapat mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari ketidakpatuhan terhadap aturan hingga tindakan yang termasuk dalam tindak pidana anak. Faktor penyebabnya sering kali berasal dari pengaruh lingkungan sosial, pola asuh keluarga, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja (Mustafa Bola, Muhammad Ashri, Zulkifli Aspan, Muh. Ilham Arisaputra, Romi Librayanto, Eka Merdekawati Djafar, 2016).

Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma, aturan, dan hukum yang berlaku di masyarakat dan dilakukan oleh individu pada masa remaja. Bentuk kenakalan remaja sangat beragam dan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kenakalan Ringan / Pelanggaran Status

Merupakan perilaku buruk yang tidak melibatkan pelanggaran hukum serius, tetapi tetap berdampak negatif, terutama bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan di sekitar. Beberapa contoh kenakalan ringan antara lain: membolos dari sekolah, Bersekongkol atau berkeliling tanpa arah saat jam sekolah, Merokok pada usia muda, dan pergi dari rumah tanpa persetujuan (Jasmisari & Herdiansah, 2022).

b. Kenakalan yang Menjurus Pelanggaran Hukum

Kenakalan remaja yang menjurus pada pelanggaran hukum meliputi berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh kenakalan yang termasuk pelanggaran hukum antara lain: mengemudi tanpa memiliki surat izin berkendara, mengambil barang orang lain secara tidak sah, pertikaian antar kelompok siswa, perusakan atau penghancuran fasilitas publik atau milik orang lain (Pebrianto et al., 2024). Perilaku tersebut dapat berujung pada sanksi hukum sesuai dengan sistem peradilan anak dan pidana yang berlaku. Kenakalan remaja dalam kategori ini memiliki dampak serius terhadap masa depan dan kualitas hidup remaja serta masyarakat luas (Nunung Unayah & Sabarisman, 2015).

c. Kenakalan Khusus

Merupakan tindakan kriminal berat yang dilakukan oleh remaja dan dapat merusak masa depan mereka seperti: penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, seks bebas, kekerasan seksual, atau pelecehan, perampokan, pemerasan, dan kejahatan lainnya yang berpotensi diproses secara pidana, serta penggunaan senjata tajam (Adha et al., 2025).

Sementara Perundungan atau *bullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional. Tujuan dari perilaku ini ialah menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, yang terjadi secara berulang dan terus-menerus. Kasus perundungan kerap ditemukan di kalangan anak-anak dan remaja, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun melalui media digital (*cyberbullying*) (Admin, 2022).

Bullying tidak hanya berbentuk kekerasan fisik seperti memukul atau mendorong, tetapi juga mencakup bentuk verbal seperti ejekan dan penghinaan, sosial seperti pengucilan dan penyebaran gosip, serta psikologis berupa ancaman dan intimidasi. Perilaku ini memberikan dampak serius terhadap kondisi mental dan sosial korban, yang dapat menimbulkan trauma, menurunnya rasa percaya diri, bahkan gangguan psikologis berat seperti depresi hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri (Sheila Natasya Murni et al., 2024). Bentuk-Bentuk *Bullying* pada Anak Remaja Berdasarkan kajian berbagai sumber, *Bullying* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk utama (Batubara et al., 2024):

- Bullying* Fisik, meliputi tindakan kekerasan fisik yang menyakiti korban, seperti menampar, memukul, menendang, atau melakukan tindakan kekerasan lain yang berakibat pada rasa sakit dan cedera fisik;
- Bullying* Verbal, melibatkan penggunaan kata-kata kasar, ejekan, hinaan, panggilan nama yang merendahkan, mengancam, atau menyebarkan gosip buruk yang dapat merusak harga diri korban;
- Bullying* Non-Verbal, termasuk ancaman dengan bahasa tubuh atau gestur, tatapan mengintimidasi, atau tindakan lain yang menyiratkan maksud menyakiti korban tanpa mengucapkan kata-kata;
- Bullying* Sosial (Relasional), tindakan yang bertujuan mengisolasi korban dari lingkungannya, seperti mengucilkan dari pertemanan, menyebarkan fitnah, atau mengabaikan kehadiran korban dalam aktivitas kelompok;
- CyberBullying*, *bullying* yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, chatting, atau platform online lainnya dengan menyebarkan ujaran kebencian, ancaman, atau fitnah secara *online*;
- Bullying* Psikologis, meliputi intimidasi, ancaman, manipulasi emosional yang menimbulkan tekanan mental dan perasaan takut pada korban.

Beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja dan bullying meliputi aspek keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan sosial budaya yang lebih luas sebagai berikut (Noya et al., 2024):

Tabel 1. Faktor Kenakalan Remaja dan *Bullying*

Faktor	Penjelasan
Keluarga	Kekerasan, kurang perhatian, keluarga bermasalah
Sekolah	Kurangnya pendidikan karakter, pengabaian <i>bullying</i>
Teman Sebaya	Tekanan konformitas, pengaruh kelompok yang negatif
Lingkungan Sosial	Kondisi sosial ekonomi, kemiskinan
Media	Pengaruh tayangan kekerasan

Kenakalan remaja dan *bullying* menimbulkan konsekuensi serius bagi berbagai pihak. Bagi korban, dampaknya mencakup gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, rendahnya rasa percaya diri, isolasi sosial, hingga gangguan mental yang dapat berlanjut hingga dewasa. Selain itu, korban juga rentan mengalami penurunan prestasi belajar serta masalah kesehatan fisik akibat tekanan atau kekerasan yang diterima (Sari et al., 2025). Sementara itu, pelaku *bullying* sering menunjukkan perilaku agresif, kurangnya empati, dan kesulitan menjalin hubungan sosial yang positif. Dampak negatif juga dirasakan oleh para saksi, yang dapat menjadi terbiasa dan menganggap perilaku *bullying* sebagai hal yang normal. Dengan demikian, kenakalan remaja dan *bullying* tidak hanya merugikan individu yang terlibat langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu keharmonisan dan keseimbangan sosial di lingkungan masyarakat (MULIASARI, 2019).

Penanganan kenakalan remaja dan *bullying* memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen, termasuk orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan tentu saja para remaja itu sendiri. Berikut adalah rekomendasi untuk mengatasi perilaku menyimpang remaja, yaitu (Kusuma, 2022):

a. Tindakan Preventif/Pencegahan

- 1) Mempersiapkan mental remaja dengan mengenalkan perubahan fisik dan emosional agar mereka mampu beradaptasi.
- 2) Menanamkan nilai moral dan agama melalui pendidikan karakter, etika, dan keteladanan.
- 3) Mendorong remaja memilih pergaulan positif dan menjauhi teman yang berpengaruh buruk.
- 4) Mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat sesuai minat dan bakat, seperti olahraga atau seni.
- 5) Memberikan pendidikan seks yang benar untuk mencegah perilaku menyimpang.
- 6) Meningkatkan keharmonisan keluarga melalui komunikasi efektif dan perhatian emosional.
- 7) Sekolah menyediakan layanan bimbingan dan konseling, fasilitas yang memadai, serta penguatan pendidikan moral agar siswa merasa nyaman dan berkembang secara optimal.

b. Tindakan Represif

Tindakan berupa pemberian sanksi atau hukuman ketika seseorang melakukan pelanggaran. Metode tindakan ini dijalankan aparat keamanan, seperti Polisi, bersifat menekan, memaksa, dan mengekang sehingga tindakan ini diharapkan para pelaku berpikir dua kali

c. Tindakan Kuratif

Tindakan ini meliputi pendidikan bagi remaja tentang cara menghadapi masalah, mengendalikan diri, serta memperkuat perilaku prososial melalui pembelajaran tentang persahabatan dan komunikasi yang efektif agar mereka mampu berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Selain itu, program pelatihan bagi orang tua juga diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi dengan anak, serta membekali mereka dengan kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara konstruktif.

d. Tindakan Rehabilitasi

Remaja yang telah terlibat dalam perilaku kenakalan perlu mendapatkan pemantauan secara berkelanjutan dan konsisten agar tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan program rehabilitasi yang dilaksanakan di pusat-pusat rehabilitasi anak, seperti Wisma Pamardi Siwi di bawah kepolisian atau panti asuhan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba yang dikelola oleh Departemen Sosial. Proses rehabilitasi ini menuntut kerja sama aktif antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mendukung pemulihan dan pembentukan kembali perilaku positif remaja.

Secara umum upaya pencegahan kenakalan remaja dan *bullying* perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam lingkup keluarga, orang tua memegang peranan utama dengan menjalin komunikasi terbuka, memberikan perhatian yang hangat, menanamkan nilai moral dan keagamaan sejak dini, serta menetapkan aturan yang menjelaskan konsekuensi dari perilaku negatif (Ilmy, Dyen Novita. Azhar, 2023).

Di sekolah, pencegahan dapat diwujudkan melalui penerapan pendidikan karakter, penyediaan layanan konseling, serta pembentukan forum atau kelompok diskusi yang mendorong remaja menyalurkan pendapat dan emosi secara positif. Sekolah juga diharapkan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan mental, serta mengadakan kegiatan yang menumbuhkan kreativitas dan solidaritas (Sheila Natasya Murni et al., 2024). Sementara itu, masyarakat berperan sebagai sistem pendukung melalui penyediaan aktivitas positif dan deteksi dini

terhadap remaja yang berisiko. Pengawasan terhadap penggunaan teknologi juga penting agar dimanfaatkan untuk edukasi dan kampanye anti-bullying. Secara keseluruhan, strategi pencegahan yang terencana, berbasis data, dan dievaluasi secara berkala menjadi kunci dalam menekan angka kenakalan dan bullying di kalangan remaja (Ispandiyah & Khotimah, 2024).



Gambar 1. Penyuluhan dan Tanya Jawab



Gambar 2. Foto bersama Tim PkM dengan Siswi SMK NU Gresik



Gambar 3. Pemberian Vandel kepada Pihak SMK NU Gresik

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK NU Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum di kalangan remaja sangat penting dalam menghadapi permasalahan kenakalan remaja dan *bullying*. Melalui penyuluhan, simulasi kasus, dan diskusi interaktif, siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk-bentuk kenakalan, dampak sosial dan hukum, serta pentingnya tanggung jawab moral dan sosial.

Kenakalan remaja dan bullying pada dasarnya merupakan perilaku menyimpang yang timbul akibat kombinasi berbagai faktor, baik internal (emosi, kontrol diri, krisis identitas) maupun eksternal (pola asuh keluarga, lingkungan sosial, pengaruh teman sebaya, dan media). Dampaknya tidak hanya

dirasakan oleh korban dan pelaku, tetapi juga berpengaruh terhadap keharmonisan sosial serta tatanan kehidupan masyarakat. Upaya penanganan perilaku menyimpang ini harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Tindakan preventif melalui pendidikan karakter, penguatan nilai moral dan agama, serta pengawasan keluarga dan sekolah; represif melalui penegakan hukum yang mendidik; kuratif dengan pembinaan psikologis dan pelatihan komunikasi bagi remaja dan orang tua; serta rehabilitatif melalui kerja sama lintas lembaga untuk membantu pemulihan perilaku remaja. Dengan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan terbentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum tinggi, empati sosial, dan karakter positif, sehingga mampu berperilaku sesuai norma hukum dan moral, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.

Saran untuk kegiatan selanjutnya menggabungkan pendidikan hukum dengan prinsip-prinsip keagamaan dan budaya Nahdlatul Ulama yang relevan dengan rutinitas siswa. Contohnya, melalui sesi pengajaran berkala yang menghubungkan aturan agama dengan implikasi hukum dari perilaku buruk dan tindakan perundungan, sehingga wawasan mengenai hukum menjadi lebih terarah dan bermanfaat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SMK NU Gresik beserta seluruh jajarannya atas kesempatan dan kerja sama yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua LPPM dan Rektor Universitas Gresik atas dukungan serta hibah internal yang telah diberikan, sehingga kegiatan PkM "Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja dalam Menghadapi Kasus Kenakalan Remaja dan *Bullying*" dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. Y., Armanda, R., Toni, & Muhammad, A. (2025). Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dalam aspek Hukum Pidana. *Jurnal Legalitas*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i1.133>
- Admin. (2022). *Bullying Di Kalangan Remaja*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. <https://feb.umsu.ac.id/Bullying-di-kalangan-remaja/>
- Batubara, A., Panggabean, M. P., & Purba, D. T. (2024). Perilaku Bullying Dan Efek Yang Dialami Remaja. *Jicn: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 3561–3567.
- Ilmy, Dyen Novita. Azhar, A. A. (2023). Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengantisipasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (Kaganga)*, 6(01), 1–23.
- Iskandar, H., & Wardana, D. J. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Anak Korban Berita Hoax Di Sma Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten. *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, 3, 818–825. <https://doi.org/https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v3i2.2668>
- Ispandiyah, W., & Khotimah, A. (2024). Edukasi pencegahan kenakalan remaja. *Humanism: Journal of Community Empowerment*, 06(03), 87–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.32504/hjce.v6i3.1125>
- Jasmisari, M., & Herdiansah, A. G. (2022). Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 137–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/aliansi.v0i0>
- JDIH Kabupaten Gresik. (2024). *Penyuluhan Hukum untuk Mengatasi Permasalahan Hukum Dikalangan Remaja*. JDIH Kabupaten Gresik. <https://jdih.gresikkab.go.id/detailpost/penyuluhan-hukum-untuk-mengatasi-permasalahan-hukum-dikalangan-remaja>
- Kusuma, P. T. H. (2022). *Kenakalan Remaja: Pengertian dan Contoh, Yuk Sama-sama Mencegahnya!* detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6482270/kenakalan-remaja-pengertian-dan-contoh-yuk-sama-sama-mencegahnya>
- MULIASARI, N. A. (2019). *Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus Di Mi Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo)* (Nomor November). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mustafa Bola, Muhammad Ashri, Zulkifli Aspan, Muh. Ilham Arisaputra, Romi Librayanto, Eka Merdekawati Djafar, D. U. M. B. (2016). Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Anak dan Remaja. *Perspektif Hukum*, 16(2), 242–255.
- Noya, A., Taihuttu, J., & Kiriwenno, E. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada

- Remaja. *Humanlight Journal of Psychology*, 5(1), 1–16.
- Nunung Unayah, & Sabarisman, M. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(2), 121–140.
- Pandu. (2024). *Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/>
- Pebrianto, R., Samawa, U., Besar, S., Info, A., History, A., Remaja, K., Delinquency, J., & Sosial, P. (2024). Pentingnya Pemahaman Terkait Kenakalan Melanggar Hukum Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Labuhan Badas. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 238–243.
- Purwodianto, J. (2024). *Polisi Selidiki Kasus Remaja Gresik Di-bully, Korban Ditendang-Disulut Rokok*. detikJatim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7646282/polisi-selidiki-kasus-remaja-gresik-di-bully-korban-ditendang-disulut-rokok>
- Ridwan Ardiansyah. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Uu.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 5(3), 167–186.
- Sari, D. P., Krisphianti, Y. D., & Hanggara, G. S. (2025). Bullying dan Kesehatan Mental : Studi Literatur Tentang. *Jurnal Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 3(1), 320–326.
- Sheila Natasya Murni, Wahdaniati Bancin, Fitri Nur Azizah, & Arlina Arlina. (2024). Peran Bimbingan Konseling Terhadap Perkembangan Emosional Siswa. *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, 2(4), 161–169. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i4.1101>
- Ulva Kartika Dewi. (2024). Ulva Kartika Dewi, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat: Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4, 41–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v4i11.3899>